



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Veter Mega Sandi Bin Sidik;
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 16 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa suato Lama Nes 18 b Rt.14/04 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 s/d tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 s/d tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 s/d 9 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 6 Mei 2020 s/d 4 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 110/Pen.Pid/2020/PN.Rta tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2020/PN.Rta tanggal 6 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM- 82/Tapin/04/2020 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Veter Mega Sandi Bin Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang hukum Pidana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Veter Mega Sandi Bin Sidik dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop Merk Sony warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J 2 warna Putih dengan no IMEI 354921075925213. 354922075925211;
- 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung J 2 dengan no IMEI 354921075925213. 354922075925211;

Dikembalikan kepada saksi Ustmanuddin Bin Ratim;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Veter Mega Sandi Bin Sidik, pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 Antara pukul 02.00 wita sampai dengan pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Suato Lama Rt.14 / 04 Kec.Salam Babaris Kab.Tapin tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dengan merusak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa Veter Mega Sandi Bin Sidik masuk ke dalam rumah saksi korban Utsmanuddin Bin Ratim melalui pintu belakang dengan cara mendorong paksa dengan kedua

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan hingga pintu rusak dan terbuka, kemudian terdakwa melihat saksi Tri Astiwi sedang tertidur di dalam kamar, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih yang berada diatas kasur dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih yang berada di dekat jendela kamar tersebut;

- Setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban, Terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut dan keluar dari rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J 2 warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban UTSMANUDDIN Bin RATIM;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsida

Bahwa Terdakwa Veter Mega Sandi Bin Sidik, pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 Antara pukul 02.00 wita sampai dengan pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Suato Lama Rt.14 / 04 Kec.Salam Babaris Kab.Tapin tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa VETER MEGA SANDI Bin SIDIK masuk ke dalam rumah saksi korban UTSMANUDDIN Bin RATIM melalui pintu belakang dengan cara mendorong paksa dengan kedua tangan hingga pintu rusak dan terbuka, kemudian terdakwa melihat saksi TRI ASTIWI sedang tertidur di dalam kamar, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih yang berada diatas kasur dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih yang berada di dekat jendela kamar tersebut;
- Setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban, terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut dan keluar dari rumah saksi korban;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J 2 warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban UTSMANUDDIN Bin RATIM;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang hukum Pidana;

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Veter Mega Sandi Bin Sidik, pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 Antara pukul 02.00 wita sampai dengan pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Suato Lama Rt.14 / 04 Kec.Salam Babaris Kab.Tapin tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum,, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa Veter Mega Sandi Bin Sidik masuk ke dalam rumah saksi korban Utsmanuddin Bin Ratim melalui pintu belakang dengan cara mendorong paksa dengan kedua tangan hingga pintu rusak dan terbuka, kemudian terdakwa melihat saksi Tri Astiwi sedang tertidur di dalam kamar, selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih yang berada diatas kasur dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih yang berada di dekat jendela kamar tersebut;
- Setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban, terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut dan keluar dari rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J 2 warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Utsmanuddin Bin Ratim;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dian Purwaningtias Binti Muhammad Rifa'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena dimintai keterangan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Veter Mega Sandi Bin Sidik;
- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 06 pebruari 2020 antara pukul 02.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita di rumah saksi atau tepatnya di desa suato lama rt.14 / 04 kec.salam babaris kab.tapin;
- Bahwa adapun jenis barang atau benda milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah hp merk samsung j 2 warna putih dengan no sim 081645446557;
- Bahwa cara Terdakwa memasuki rumah saksi dengan cara merusak pintu belakang dan cara merusak engsel pintu;
- Bahwa pada awalnya, saat ibu saksi sdri Khorida Tri Astiwi terbangun dari tidur skj. 03.30 wita kemudian melihat pintu rumah bagian belakang terbuka, setelah itu ibu saksi membangunkan saksi kemudian setelah saksi terbangun dan langsung memeriksa barang barang yang ada didalam rumah ternyata mendapati barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah hp merk samsung j 2 warna putih dengan no sim 081645446557 sudah tidak ada pada tempatnya yang berada di dalam kamar saksi dan suami saksi;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 04.00 wita saksi langsung menghubungi suami saksi sdr ustmanuddin dan memberitahu bahwa barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah hp merk samsung j 2 warna putih dengan no sim 081645446557 telah hilang kemudian suami saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu posisi barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih berada didalam kamar saksi dan suami tepatnya di atas kasur dan untuk 1 (satu) buah hp merk samsung j 2 warna putih dengan no sim 081645446557 berada didalam kamar yang terletak diatas tempat tidur yang tepatnya didekat jendela kamar;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bentuk pintu belakang rumah saksi terbuat dari kayu dan tidak ada pagar penghalang karena pintu belakang rumah saksi dikunci menggunakan engsel;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tersebut memasuki rumah saksi dengan cara mendorong atau merusak pintu belakang rumah yang hanya menggunakan engsel setelah itu pelaku masuk kedalam rumah dan kamar saksi kemudian mengambil barang 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih yang berada didalam kamar saksi tepatnya di atas kasur dan untuk 1 (satu) buah hp merk samsung j 2 warna putih dengan no sim 081645446557 berada didalam kamar saksi yang terletak diatas tempat tidur saksi yang tepatnya didekat jendela kamar;
- Bahwa saksi tidak memberi pengaman terhadap kamar saksi dikarenakan pintu kamar tersebut terbuat dari triplek;
- Bahwa kondisi pintu belakang rumah saksi sebelum terjadi pencurian dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik, dan dalam keadaan terkunci, dan tidak mengalami kerusakan, akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa menyebabkan pintu belakang rumah saksi mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa adapun menurut saksi Terdakwa memasuki rumah milik saksi tersebut pada malam hari antara pukul 02.00 wita sampai pukul 03.00 wita dimana pada saat itu saksi sedang tertidur dirumah dan baru saksi mengetahui pada pukul 03.30 wita dari ibu saksi yang membangunkan saksi;
- Bahwa adapun saksi dan suami mengalami kerugian sekitar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Sony warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J 2 warna Putih dengan no IMEI 354921075925213. 354922075925211, 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung J 2 dengan no IMEI 354921075925213. 354922075925211, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan jika barang bukti tersebut milik saksi yang diambil Terdakwa tanpa seizin saksi sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ustmanuddin Bin Ratim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena dimintai keterangan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 antara pukul 02.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita di rumah saksi atau tepatnya di desa Suato Lama Rt.14 / 04 Kec. Salam Babaris Kab. Tapin;
- Bahwa adapun jenis barang atau benda milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah laptop merk Sony warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna putih dengan no sim 081645446557;
- Bahwa cara Terdakwa memasuki rumah saksi dengan cara merusak pintu belakang dan cara merusak engsel pintu;
- Bahwa pada awalnya, saat ibu saksi Sdri Khorida Tri Astiwi terbangun dari tidur skj. 03.30 wita kemudian melihat pintu rumah bagian belakang terbuka, setelah itu ibu saksi membangunkan saksi kemudian setelah saksi terbangun dan langsung memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah ternyata mendapati barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna putih dengan no sim 081645446557 sudah tidak ada pada tempatnya yang berada di dalam kamar saksi dan istri saksi;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 04.00 wita istri saksi langsung menghubungi saksi Sdr Ustmanuddin dan memberitahu bahwa barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna putih dengan no sim 081645446557 telah hilang kemudian saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu posisi barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony warna putih berada di dalam kamar saksi tepatnya di atas kasur dan untuk 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna putih dengan no sim 081645446557 berada di dalam kamar yang terletak di atas tempat tidur yang tepatnya didekat jendela kamar;
- Bahwa adapun bentuk pintu belakang rumah saksi terbuat dari kayu dan tidak ada pagar penghalang karena pintu belakang rumah saksi dikunci menggunakan engsel;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tersebut memasuki rumah saksi dengan cara mendorong atau merusak pintu belakang rumah yang hanya menggunakan engsel setelah itu pelaku masuk ke dalam rumah dan ke kamar saksi kemudian mengambil barang 1 (satu) buah laptop merk Sony warna putih yang berada di dalam kamar saksi tepatnya di atas kasur dan untuk 1 (satu) buah HP merk Samsung J 2 warna putih dengan no sim 081645446557 berada di dalam kamar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang terletak diatas tempat tidur saksi yang tepatnya didekat jendela kamar;

- Bahwa saksi tidak memberi pengaman terhadap kamar saksi dikarenakan pintu kamar tersebut terbuat dari triplek;
- Bahwa kondisi pintu belakang rumah saksi sebelum terjadi pencurian dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik, dan dalam keadaan terkunci, dan tidak mengalami kerusakan, akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa menyebabkan pintu belakang rumah saksi mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa adapun menurut saksi Terdakwa memasuki rumah milik saksi tersebut pada malam hari antara pukul 02.00 wita sampai pukul 03.00 wita diimana pada saat itu saksi sedang tertidur dirumah dan baru saksi mengetahui pada pukul 03.30 wita dari ibu saksi yang membangunkan saksi;
- Bahwa adapun saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Sony warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J 2 warna Putih dengan no IMEI 354921075925213. 354922075925211, 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung J 2 dengan no IMEI 354921075925213. 354922075925211, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan jika barang bukti tersebut milik saksi yang diambil Terdakwa tanpa seizin saksi sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Khorida Tri Astiwi Binti Rais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena dimintai keterangan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 06 pebruari 2020 antara pukul 02.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita di rumah saksi atau tepatnya di desa suato lama rt.14 / 04 kec.salam babaris kab.tapin;
- Bahwa adapun jenis barang atau benda milik anak saksi yang dicuri oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah hp merk samsung j 2 warna putih dengan no sim 081645446557;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memasuki rumah anak saksi dengan cara merusak pintu belakang dan cara merusak engsel pintu;
- Bahwa pada awalnya, saksi sdri Khorida Tri Astiwi terbangun dari tidur skj. 03.30 wita kemudian melihat pintu rumah bagian belakang terbuka, setelah itu saksi membangunkan anak saksi kemudian setelah anak saksi terbangun dan langsung memeriksa barang barang yang ada didalam rumah ternyata mendapati barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah hp merk samsung j 2 warna putih dengan no sim 081645446557 sudah tidak ada pada tempatnya yang berada di dalam kamar anak saksi;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 04.00 wita anak saksi langsung menghubungi suaminya yaitu sdr ustmanuddin dan memberitahu bahwa barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah hp merk samsung j 2 warna putih dengan no sim 081645446557 telah hilang kemudian suami anak saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu posisi barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih berada didalam kamar anak saksi dan suaminya tepatnya di atas kasur dan untuk 1 (satu) buah hp merk samsung j 2 warna putih dengan no sim 081645446557 berada didalam kamar yang terletak diatas tempat tidur yang tepatnya didekat jendela kamar;
- Bahwa adapun bentuk pintu belakang rumah saksi terbuat dari kayu dan tidak ada pagar penghalang karena pintu belakang rumah saksi dikunci menggunakan engsel;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tersebut memasuki rumah saksi dengan cara mendorong atau merusak pintu belakang rumah yang hanya menggunakan engsel setelah itu pelaku masuk kedalam rumah dan kekamar saksi kemudian mengambil barang 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih yang berada didalam kamar saksi tepatnya di atas kasur dan untuk 1 (satu) buah hp merk samsung j 2 warna putih dengan no sim 081645446557 berada didalam kamar saksi yang terletak diatas tempat tidur anak saksi yang tepatnya didekat jendela kamar;
- Bahwa anak saksi tidak memberi pengaman terhadap kamar anak saksi dikarenakan pintu kamar tersebut terbuat dari triplek;
- Bahwa kondisi pintu belakang rumah saksi sebelum terjadi pencurian dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik, dan dalam keadaan terkunci, dan tidak mengalami kerusakan, akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa menyebabkan pintu belakang rumah saksi mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan lagi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun menurut saksi Terdakwa memasuki rumah milik saksi tersebut pada malam hari antara pukul 02.00 wita sampai pukul 03.00 wita dimana pada saat itu saksi sedang tertidur dirumah dan baru saksi mengetahui pada pukul 03.30 wita dari ibu saksi yang membangunkan saksi;
- Bahwa adapun anak saksi dan suami mengalami kerugian sekitar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Sony warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J 2 warna Putih dengan no IMEI 354921075925213. 354922075925211, 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung J 2 dengan no IMEI 354921075925213. 354922075925211, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan jika barang bukti tersebut milik anak saksi yang diambil Terdakwa tanpa seizin saksi sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di berita acara Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 06 pebruari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di desa suato lama nes 8 b rt 14 / 04 kec. Salam babaris kab. Tapin tepatnya di rumah sdr utsmanuddin;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dirumah sdr utsmanuddin adalah 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 pebruari 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang mana awalnya sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa santai disekitar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ada kepikiran untuk masuk ke rumah sdr utsmanuddin;
- Bahwa Terdakwa melewati rumah Terdakwa, untuk bisa masuk kerumah sdr utsmanuddin karena jaraknya sekitar 50 meter dari rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat itu keadaannya lagi sepi karena sudah larut malam dan hari habis hujan sesampainya dirumah sdr utsmanuddin tepatnya dibelakang rumah kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu belakang rumah sdr utsmanuddin karena pintunya terbuat dari kayu yang sudah lama dan terkunci dari engsel dari dalam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendorong menggunakan kedua belah tangan Terdakwa pintunya langsung terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sdr ustmanuddin tersebut yang mana setelah Terdakwa masuk kedalam rumah orang yang berada didalam rumah yaitu sdr tri astiwi atau istrinya sdr ustmanuddin sedang tertidur karena Terdakwa melihat dari pintu kamar yang tidak terkunci dan tertutup rapat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ada melihat dari pintu kamar yang tidak tertutup rapat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih yang berada didalam kamar tersebut setelah itu Terdakwa pelan-pelan membuka pintu kamar korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih yang berada di atas kasur dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih yang di taruh di atas jendela kamar, setelah mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih Terdakwa taruh di lemari rumah kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 pebruari 2020 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa ada di datangi oleh pihak kepolisian sektor salam babaris pada saat Terdakwa berada di desa suato lama tepatnya di pekarangan rumah teman Terdakwa yang kemudian menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa di bawa ke polsek salam babaris untuk dimintai keterangan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih milik sdr ustmanuddin tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah sdr ustmanuddin melalui pintu belakang rumah milik sdr ustmanuddin yang mana pintu tersebut terkunci dari dalam kemudian Terdakwa menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dengan cara mendorong pintu tersebut yang terbuat dari kayu yang sudah lama dan pintunya terbuka dan Terdakwa tidak ada menggunakan benda apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik korban pada saat itu sepi dan tidak ada orang yang terlihat disekitar rumah korban dan tidak ada izin dari pemiliknya;

- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop Merk Sony warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J 2 warna Putih dengan no IMEI 354921075925213. 354922075925211;
- 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung J 2 dengan no IMEI 354921075925213. 354922075925211;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 06 pebruari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di desa suato lama nes 8 b rt 14 / 04 kec. Salam babaris kab. Tapin tepatnya di rumah sdr utsmanuddin;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil dirumah sdr utsmanuddin adalah 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 06 pebruari 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang mana awalnya sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa santai disekitar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ada kepikiran untuk masuk ke rumah sdr utsmanuddin;
- Bahwa Terdakwa melewati rumah Terdakwa, untuk bisa masuk kerumah sdr utsmanuddin karena jaraknya sekitar 50 meter dari rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat itu keadaannya lagi sepi karena sudah larut malam dan hari habis hujan sesampainya dirumah sdr utsmanuddin tepatnya dibelakang rumah kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu belakang rumah sdr utsmanuddin karena pintunya terbuat dari kayu yang sudah lama dan terkunci dari engsel dari dalam;
- Bahwa setelah Terdakwa dorong menggunakan kedua belah tangan Terdakwa pintunya langsung terbuka,kemudian Terdakwa langsung masuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah sdr utsmanuddin tersebut yang mana setelah Terdakwa masuk kedalam rumah orang yang berada didalam rumah yaitu sdri tri astiwi atau istrinya sdr utsmanuddin sedang tertidur karena Terdakwa melihat dari pintu kamar yang tidak terkunci dan tertutup rapat;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ada melihat dari pintu kamar yang tidak tertutup rapat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih yang berada didalam kamar tersebut setelah itu Terdakwa pelan-pelan membuka pintu kamar korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih yang berada di atas kasur dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih yang di taruh di atas jendela kamar, setelah mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih Terdakwa taruh di lemari rumah kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 pebruari 2020 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa ada di datangi oleh pihak kepolisian sektor salam babaris pada saat Terdakwa berada di desa suato lama tepatnya di pekarangan rumah teman Terdakwa yang kemudian menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa di bawa ke polsek salam babaris untuk dimintai keterangan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih milik sdr ustmanuddin tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah sdr ustmanuddin melalui pintu belakang rumah milik sdr ustmanuddin yang mana pintu tersebut terkunci dari dalam kemudian Terdakwa menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dengan cara mendorong pintu tersebut yang terbuat dari kayu yang sudah lama dan pintunya terbuka dan Terdakwa tidak ada menggunakan benda apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih milik korban pada saat itu sepi dan tidak ada orang yang terlihat disekitar rumah korban dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas);

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, mereka mengaku bernama Veter Mega Sandi Bin Sidik dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subjek hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa tentang arti mengambil dalam arti sempit berarti menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya kemudian memindahkan ke tempat lain atau dalam penguasaannya, sedangkan barang sesuatu tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan perundangundangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Ustmanuddin Bin Ratim pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di desa Suato Lama No 8 B Rt 14 / 04 kec. Salam Babaris kab. Tapin dalam kasus Pencurian;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil di rumah sdr Ustmanuddin adalah 1 (satu) buah laptop merk Sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna putih;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang mana awalnya sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa santai di sekitar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ada kepikiran untuk masuk ke rumah sdr Ustmanuddin kemudian Terdakwa melewati rumah Terdakwa, untuk bisa masuk ke rumah sdr Ustmanuddin karena jaraknya sekitar 50 meter dari rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat itu keadaannya lagi sepi karena sudah larut malam dan hari habis hujan sesampainya di rumah sdr Ustmanuddin tepatnya dibelakang rumah kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu belakang rumah sdr Ustmanuddin karena pintunya terbuat dari kayu yang sudah lama dan terkunci dari engsel dari dalam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dorong menggunakan kedua belah tangan Terdakwa pintunya langsung terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sdr Ustmanuddin tersebut yang mana setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah orang yang berada di dalam rumah yaitu sdr Tri Astiwi atau istrinya sdr Ustmanuddin sedang tertidur karena Terdakwa melihat dari pintu kamar yang tidak terkunci dan tertutup rapat;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa ada melihat dari pintu kamar yang tidak tertutup rapat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah laptop merk Sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna putih yang berada di dalam kamar tersebut setelah itu Terdakwa pelan-pelan membuka pintu kamar korban

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih yang berada di atas kasur dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih yang di taruh di atas jendela kamar, setelah mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J2 warna putih Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah barang berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih Terdakwa taruh di lemari rumah kamar Terdakwa kemudian pada hari kamis tanggal 20 pebruari 2020 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa ada di datangi oleh pihak kepolisian sektor salam babaris pada saat Terdakwa berada di desa suato lama tepatnya di pekarangan rumah teman Terdakwa yang kemudian menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa melakukan pencurian dan Terdakwa di bawa ke polsek salam babaris untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih milik sdr ustmanuddin tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri dalam melakukan perbuatannya Terdakwa hanya sendiri saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah sdr ustmanuddin melalui pintu belakang rumah milik sdr ustmanuddin yang mana pintu tersebut terkunci dari dalam kemudian Terdakwa menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dengan cara mendorong pintu tersebut yang terbuat dari kayu yang sudah lama dan pintunya terbuka dan Terdakwa tidak ada menggunakan benda apapun;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Dan barang milik ustmanuddin yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih tersebut Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan atau atas kehendak dari Saksi ustmanuddin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, ternyata Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih milik Saksi ustmanuddin;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda blade warna putih silver dengan nomor Polisi DA 2160 KF tanpa seizin dan sepengetahuan maupun atas kehendak dari Saksi ustmanuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Yang dilakukan Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "waktu malam" adalah antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pekarangan tertutup" ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari kamis tanggal 06 pebruari 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang mana awalnya sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa santai disekitar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ada kepikiran untuk masuk ke rumah sdr utsmanuddin kemudian Terdakwa melewati rumah Terdakwa, untuk bisa masuk kerumah sdr utsmanuddin karena jaraknya sekitar 50 meter dari rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat itu keadaannya lagi sepi karena sudah larut malam dan hari habis hujan sesampainya dirumah sdr utsmanuddin tepatnya dibelakang rumah kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu belakang rumah sdr utsmanuddin karena pintunya terbuat dari kayu yang sudah lama dan terkunci dari engsel dari dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu"

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur keempat dari dakwaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah merusak sesuatu barang yang agak besar untuk memudahkan mencapai maksud mengambil sesuatu barang misalnya pintu, jendela, tembok, dan lain sebagainya, sedangkan memecah adalah merusak sesuatu barang yang agak kecil untuk memudahkan mencapai maksud mengambil sesuatu barang misalnya, memecah kaca jendela, sedangkan memanjat adalah memasuki suatu tempat melalui jalan yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, sedangkan kunci palsu adalah segala macam kunci yang dipergunakan oleh yang tidak berhak untuk mengambil sesuatu barang dari orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan alternatif yang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana yang dimaksud dengan artian untuk terpenuhi dan terbuktinya klasifikasi dari unsur tersebut tidak perlu harus terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 pebruari 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang mana awalnya sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa santai disekitar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ada kepikiran untuk masuk ke rumah sdr utsmanuddin kemudian Terdakwa melewati rumah Terdakwa, untuk bisa masuk kerumah sdr utsmanuddin karena jaraknya sekitar 50 meter dari rumah Terdakwa tersebut, dan pada saat itu keadaannya lagi sepi karena sudah larut malam dan hari habis hujan sesampainya dirumah sdr utsmanuddin tepatnya dibelakang rumah kemudian Terdakwa langsung mendorong pintu belakang rumah sdr utsmanuddin karena pintunya terbuat dari kayu yang sudah lama dan terkunci dari engsel dari dalam;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dorong menggunakan kedua belah tangan Terdakwa pintunya langsung terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sdr utsmanuddin tersebut yang mana setelah Terdakwa masuk kedalam rumah orang yang berada didalam rumah yaitu sdri tri astiwi atau istrinya sdr Utsmanuddin sedang tertidur karena Terdakwa melihat dari pintu kamar yang tidak terkunci dan tertutup rapat;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa ada melihat dari pintu kamar yang tidak tertutup rapat tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih yang berada didalam kamar tersebut setelah itu Terdakwa pelan-pelan membuka pintu kamar korban kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih yang berada di atas kasur dan 1 (satu) buah handphone merk samsung j 2 warna putih yang di taruh di atas jendela kamar, setelah mengambil 1 (satu) buah laptop merk sony warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung J2 warna putih Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah sdr ustmanuddin melalui pintu belakang rumah milik sdr ustmanuddin yang mana pintu tersebut terkunci dari dalam kemudian Terdakwa menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dengan cara mendorong pintu tersebut yang terbuat dari kayu yang sudah lama dan pintunya terbuka dan Terdakwa tidak ada menggunakan benda apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dengan demikian dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Laptop Merk Sony warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J 2 warna Putih dengan no

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 354921075925213. 354922075925211, 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung J 2 dengan no IMEI 354921075925213. 354922075925211, terhadap barang bukti tersebut dikarenakan merupakan barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ustmanuddin Bin Ratim sebagai pemiliknya,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Ustmanuddin Bin Ratim mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Veter Mega Sandi Bin Sidik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Sony warna Putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J2 warna Putih dengan no IMEI 354921075925213. 354922075925211;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Hp merk Samsung J2 dengan no IMEI 354921075925213. 354922075925211;

Dikembalikan kepada saksi Ustmanuddin Bin Ratim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Indra Kusuma Haryanto., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H.,M.H., dan, Suci Vietrasari S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum menggunakan media daring pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Majelis tersebut dibantu oleh Eddy Kurniawan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa, S.H.,Penuntut Umum Pada kejaksaan Negeri Tapin, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini,SH.,M.H.,

Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.

Suci Vietrasari,S.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Kurniawan,SH.